

Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua

HERTINA¹; KHAIRUL AKHYAR²; DESI DEVRIKA DEVRA^{3*}

UIN Sultan Syarif Kasim

Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293

*E-mail : desi.devrikadevra@gmail.com (korespondensi)

Abstract: Marriage is one aspect of life that is regulated, both in Islamic law, as well as positive law. On the other hand, there are not a few marriages that cannot be sustained and lead to divorce. Divorce causes children in marriage to be victims, where it is very evident that the rights obtained by children are limited due to divorce. Children's rights that are not fulfilled by a father can be sued in a divorce case. Nevertheless, many fathers are negligent and do not carry out the contents of the Judicial Court's Judgment. On the other hand, legal efforts to fulfill children's rights that are not fulfilled after the divorce have not been clearly regulated. This study uses a descriptive model with the type of library research. Data collection is done by studying literature from various sources. Data processing is done by checking and setting then content analysis is carried out. These results indicate that children's rights due to divorce regulated in laws and regulations are limited to maintenance rights, educational rights, and rights to both costs; legal efforts to fulfill children's rights after the divorce decision, namely the execution of the contents of the decision, civil claims outside the divorce case, and the displacement of responsibility for the fulfillment of children's rights.

Keywords: *Children's Rights, Responsibilities Of Parents To Children, Legal Efforts*

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan hukum sebagai dasar utama dalam mengawal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi payung bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali anak. Negara Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, dimana seperangkat hukum Islam menjadi referensi dasar bagi pelaksanaan kehidupan. Berlandaskan hukum sebagai dasar utama, dan hukum Islam sebagai referensi dasar, tercipta aturan yang dapat diterapkan oleh setiap Warga Negara Indonesia muslim dalam kesehariannya, salah satunya aturan hukum terkait masalah perkawinan.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggung jawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa selain hak dan kewajiban timbal balik antara suami istri serta anak-

anak yang lahir dalam perkawinan. Di lain sisi, dalam pergaulan antara suami dan istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran ataupun sebab lain yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Kalaupun ternyata pengadilan tidak dapat mendamaikan pihak yang berselisih dan terjadinya perceraian tidak dapat dihindarkan, maka pengadilan harus memutuskan yang terbaik dan seadil mungkin dari akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, karena setelah perceraian terjadi, tidak berarti akan mengakhiri segala kewajiban dan tanggung jawab dari pihak yang bercerai. Salah satu yang harus menjadi perhatian dan pertimbangan pengadilan dalam memutus perkara perceraian adalah terkait perhatian dan pertimbangan para pihak yang bercerai mengenai nasib dan masa depan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. (Muchsin, 2010,7)

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum

bagi kedua belah pihak dan juga dampak terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Suatu perceraian seharusnya tidak berakibat hilangnya hak-hak anak dari kedua orang tuanya, namun beberapa peraturan yang ada, hanya mengatur kewajiban bapak akibat putusannya perkawinan sebatas pada pemberian biaya *hadhanah*, nafkah anak, dan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan sesuai kemampuan bapak kepada anak-anaknya sampai dewasa atau sampai anak dapat berdiri sendiri.

Pada kenyataannya, bukan hanya hak yang bersifat materi saja yang dibutuhkan dalam proses tumbuh kembang anak, namun juga tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah dijabarkan secara hukum, meliputi tanggung jawab mengawasi, tanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak, dan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. (Soetandyo Wignjosoebroto, Hesti Armiwulan, dkk, 2005, 100-101)

Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan mengenai nasib kewajiban dan tanggung jawab lain bapak terhadap anaknya, serta nasib pemenuhan hak-hak anak pasca putusan perceraian. Sejauh ini, peraturan yang ada hanya memberikan solusi sebatas pada pengalihan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada pihak lain. Belum ada peraturan yang mengatur dengan tegas terkait pemenuhan hak-hak anak lainnya akibat perceraian ataupun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh bapak pasca putusan perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjabarkan data yang diperoleh secara deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library*

research (kepuustakaan). Penelitian ini mengumpulkan data mengenai pengertian hak anak, kewajiban orang tua terhadap anak, advokasi hak anak pasca perceraian dalam keluarga Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui proses membaca, memahami, dan mempelajari buku, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan isu terkini, dilanjutkan dengan analisis. Selanjutnya, teknik analisis data penelitian ini melalui *content analysis*. Analisis konten menjadi media komunikasi yang bersifat objektif dan sistematis mengenai pesan yang akan disampaikan (Darmiyati, 1993).

HASIL

Pengertian Hak Anak

Hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain.

Jadi yang dimaksud hak anak adalah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara

Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Dalam perspektif Islam

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan

pendidikan anaknya.

Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :

Kewajiban Memberikan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh (Abdullah Nashih Ulwan :1995,)

Sesuai dengan Hadits Nabi SAW: Artinya : *"Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi tempat tinggal yang baik, dan*

mengajari sopan santun ". (HR. baihaqi)

Kewajiban Memberikan Susu (*rada'ah*)

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi. Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit. Air susu ibu bukan hanya merupakan sumber nutrisi bagi seorang bayi saja, tetapi juga merupakan zat anti kuman yang kuat karena adanya beberapa faktor yang bekerja secara sinergis membentuk suatu system biologis untuk membunuh kuman.

Air susu ibu adalah makanan alamiah bayi. Ia steril dan suhunya secara alamiah pula sesuai dengan kebutuhan bayi. Cara memberikan air susu ibu juga sederhana dan jika diberikan oleh ibu kandungnya sendiri maka akan bermanfaat ganda, yaitu untuk kepentingan biologis bayi dan sekaligus baik untuk membentuk sikap dan kepribadian anaknya kelak, sebab didalam penyusuan terdapat mekanisme emosional yang membuat ibu dekat dengan anaknya. Setiap bayi yang lahir berhak atas susuan pada periode tertentu dalam kehidupannya, yaitu periode pertama ketika ia hidup. Adalah satu fitrah bahwa ketika bayi dilahirkan ia membutuhkan makanan yang paling cocok dan paling baik untuknya, yaitu air susu ibu. Secara klinis, terbukti bahwa air susu ibu mengandung unsur- unsur penting dan vital yang dibutuhkan bayi bagi perkembangannya. Air susu ibu berdaya guna untuk memberikan segala kebutuhan bayi untuk tumbuh dengan sehat dan melindunginya dari berbagai penyakit. dalam(QS. Al-Baqarah : 233) Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah*

seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ayat diatas menunjukkan beberapa hukum, pertama bahwa masa penyusuan yang sempurna berlangsung selama 2 tahun. Hal ini di tunjukkan dengan kata “*kamilaini*” yang berarti (penuh/sempurna) agar tidak ditafsirkan satu tahun lebih. Kedua, jika kedua orang tua ingin menyudahi sebelum masa 2 tahun, maka hal itu harus dimusyawarahkan antara ibu dan bapak serta tidak boleh membahayakan perkembangan anak (Ibnu Qayyim al-Jauziyah : 2001)

Kewajiban Mengasuh (*hadlanah*)

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasandan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menyimpannya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian. Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan bapaknya. Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak

terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan. (Zainuddin : 1994)

Berkaitan dengan hak anak yang harus mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang rasulullah saw bersabda: “*Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasahi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar,*” (H.R.Abu Dawud). Dengan demikian, hak asuh bagi setiap anak adalah agar di rawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipilhkan makanan dan minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Dengan kasih sayang, anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan sehat sehingga menghasilkan manusia-manusia yang baik. Dengan memperhatikan makanan, minuman, dan kesehatannya berarti akan menciptakan manusia-manusia yang sehat dan kuat jasmani dan rohaninya.

Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan firman Allah SWT QS. al-Baqarah /2: 233). : *Artinya : “... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik ...*

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang

tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak.

Seorang ibu yang sedang mengandung, sangat membutuhkan gizi yang baik, selain untuk kesehatan si ibu sendiri, juga untuk kesehatan calon bayinya. Karena bayi yang di kandungnya sangat tergantung pada makanan dari ibunya. Bila makanan ibu banyak mengandung gizi, maka kemungkinan besar bayi yang di kandungnya juga akan sehat dan cerdas. Perlu diketahui bahwa bayi makan melalui *placenta*, yang merupakan media penghubung antara ibu dan anak yang mempunyai fungsi sebagai penerus zat makanan.

Ketergantungan bayi yang seperti itulah maka makanan yang di makan ibunya sangat memegang peranan dalam pemeliharaan kesehatan bayi. Seorang ibu yang memperhatikan gizi makanannya maka kemungkinan besar untuk melahirkan bayi yang sehat dapat terwujud. Begitu juga sebaliknya, bila ibu tidak memperhatikan makanan, maka bayi yang dilahirkan akan tidak sehat. Begitu pentingnya gizi sampai al-Qur'an menyuruh kepada semua umat manusia untuk selalu memperhatikan makanan terutama makanan yang baik dan mengandung gizi sebagaimana firman Allah QS: *Abbasa* /80: 24 : Artinya : "Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya"

Dari penjelasan mengenai makanan bergizi di atas, dapat kita simpulkan bahwa keadaan gizi bagi seorang ibu semasa kehamilan memiliki pengaruh bagi

pembentukan kecerdasan, moral dan bakat seorang anak. Hal itu karena otak dan system saraf anak terbentuk dari makanan. Jenis makanan yang berbeda memiliki pengaruh tersendiri bagi kesehatan bayi. Oleh karena itu, Islam menegaskan adanya pengaruh makanan pada seorang apa lagi terhadap seorang ibu yang sedang hamil. Seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk selalu memakan makanan yang banyak mengandung gizi karena disamping untuk kesehatan dirinya juga untuk bayinya.

Berkaitan dengan pembahasan di atas maka keadaan gizi ibu yang baik adalah dasar utama bagi kesehatan bayi. Seorang ibu yang ingin melahirkan bayi yang sehat harus memperhatikan apa yang ia makan. Konsumsi gizi yang kurang memadai dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan bayi dan dapat memberikan dampak buruk terhadap ibu sendiri. Dalam pandangan Islam, ada hubungan langsung antara makanan yang halal dan sehat dengan perbuatan-perbuatan baik. Jenis makanan yang halal dan memiliki nilai kesehatan yang tinggi mempunyai pengaruh terhadap fisik dan juga dalam pembentukan kualitas kepribadian anak sebagaimana firman Allah QS: *al-Mukminun* /23: 51 : Artinya: "Wahai rasul, makanlah yang baik dan kerjakanlah amal saleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" ().

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat peduli sekali terhadap umatnya sampai makan pun dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi begitu pentingnya gizi sehingga seorang ibu yang sedang masa hamil dan menyusui dianjurkan memperhatikan makanannya terutama yang mengandung gizi. Disamping itu, nafkah yang diberikan orang tua terhadap anak hendaklah dengan cara yang halal. Status makanan yang disuapkan ke dalam mulut anak akan membuat fisik dan akan mempengaruhi jiwa anak.

Hak Memperoleh Pendidikan

Selain hak memperoleh nafkan dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai hak anak bagi orang tuanya, maka sebagai timbal balik pembicaraan mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya merupakan suatu keharusan. Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga ia bisa hidup sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.

Pada pendidikan yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga (informal), orang tua berperan sebagai pendidik. Orang tua dituntut mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang tua yang belum mengetahui tentang ajaran agama, bahkan banyak pula yang tidak pernah mengamalkannya, tapi hal tersebut bukan berarti mereka terlepas dari tanggung jawab terhadap pendidikan agama bagi anak-anaknya, karena masih dapat ditempuh dengan jalan lain, seperti memanggil guru agama untuk memberikan les secara private bagi anaknya. Dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan pendidikan agama bagi anak-anak khususnya pada usia balita sangat tepat dengan memberikan contoh atau praktek-praktek pengamalan ajaran-ajaran agama, baik yang berkaitan dengan cara ibadah, akhlak maupun akidah dan keimanan.

Adapun urgensi penanaman pendidikan agama bagi anak adalah agar anak dapat tumbuh dan secara berangsur-angsur menghayati dan mengamalkan ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua. Begitu susah payahnya orang tua yang membesarkan anaknya sehingga banyak ketentuan agama

yang mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Terdapat dalam QS. Al Isra' 23 : *Artinya "Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya*

Ayat diatas dengan jelas telah mengisyaratkan bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban kedua setelah keimanan. Betapa tinggi kedudukan orang tua di mata Islam hingga ungkapan syukur yang sudah seharusnya diberikan seorang hamba hanya kepada khaliqnya. Allah juga menganjurkan agar diberikan pula kepada kedua orang tuanya, sebagai mana firman Allah : *Artinya : Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.*

Kewajiban Orang Tua terhadap Anak menurut Undang-undang

Hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya setelah terjadi perceraian, juga diatur pada perundang-undangan di Indonesia. Pertama, UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 dan 45. Pada pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan

- bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Pasal 45 ayat (1) menyatakan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Kemudian pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa “Kewajiban orang tua dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kedua, pada tiga norma yang terdapat di dalam KHI yaitu: 1) pasal 136 ayat 2 a, yang berbunyi: “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;” 2) pasal 156 d yang berisi “Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);” 3) pasal 156 f yakni “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. (Abdurrahman, :1992)

Ketiga, PP No 9 Tahun 1975. Kehadiran UU Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan lahirnya peraturan pelaksanaannya dengan PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 yang terdiri dari 10 bab dan 49 pasal. Di dalam PP ini mengatur hal yang berkaitan dengan nafkah anak ketika terjadi perceraian, yakni pada Pasal 24 ayat 2 menerangkan bahwa “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.”

Keempat, PP No. 10 yang lahir pada tahun 1983 mengatur tentang izin

perkawinan dan perceraian bagi PNS yang berisi 23 pasal di tetapkan tanggal 21 April 1983. Di dalam PP No. 10/ 1983, ketentuan mengenai nafkah anak termuat pasal 8 yang berisi: (1) jika perceraian terjadi atas kehendak pria yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maka ia harus menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, (2) Pembagian gaji yakni sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya dan (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya (Muhammad Amin Summa, 2008).

Kelima, UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur tentang ketentuan nafkah anak terdapat pada: 1) pasal 66 ayat 5 UU No 7/1989 disebutkan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamasama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan;” 2) pasal 78 UU No 7/1989 menyatakan bahwa atas permohonan penggugat, selama proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama, dapat ditentukan nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, hal-hal lain yang perlu agar anak-anak terjamin pemeliharaan dan pendidikannya, menentukan jaminan atas terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama atau barang-barang yang menjadi hak istri atau hak suami.

PEMBAHASAN

Upaya hukum dapat ditempuh apabila orang tua melalaikan kewajibannya dalam memelihara, dan memberikan nafkah kepada anak (menelantarkan anak). Upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan ada/tidaknyapenegasan kewajiban orang tua terhadap anak dalam putusan pengadilan perkara perceraian. Upaya yang dapat dilakukan antara lain berupa pengajuan gugatan, permohonan eksekusi terhadap

putusan, atau dengan gugatan pidana.(Mufidatul Iلمي Kurniawati. 2019)

Upaya hukum pemenuhan hak bagi anak yang tidak dipenuhi oleh bapak pasca putusan perceraian akan efisien jika dilakukan oleh dan terhadap orang tua yang mampu secara ekonomi. Hal tersebut dikarenakan kalau sudah ada putusan dari pengadilan, upaya hukum sangat jarang ditempuh oleh masyarakat terutama yang kurang mampu akibat biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus banyak hal, maka upaya hokum yang dapat dilakukan adalah :

Eksekusi langsung isi putusan.

Menurut Yahya Harahap yang dikutip oleh Abdul Manan, bahwa dalam praktik di Pengadilan Agama dikenal dua macam eksekusi, yaitu: 1) Eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian dan melakukan sesuatu; dan 2) Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 R.Bg yang dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur atau juga dilakukan dalam pembagian harta bila pembagian dengan perdamaian dan persetujuan pihak-pihak (*in natura*) tidak dapat dilakukanseperti dalam perkara harta bersama dan warisan.(Abdul Manan. 2001) Berdasarkan penjabaran di atas, bahwa pasca putusan pengadilan, bapak tetap tidak melaksanakan isi putusan. Upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa bapak tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak.

Gugatan perdata di luar perkara perceraian.

Apabila sejak awal, biaya nafkah tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan perkara perceraian dan ternyata bapak tidak memberi biaya

nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap bapak ke Pengadilan Agama secara terpisah dari perkara perceraian sebelumnya. Di sisi lain, ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi ataupun gugatan terhadap bapak yang melalaikan kewajiban nafkah anak, tentu hanya jika bapak tersebut mempunyai harta benda yang dapat dieksekusi. Persoalan biaya nafkah ini tidak juga dapat diatasi melalui upaya hukum jika ternyata harta benda bapak tidak ada sehingga jikapun dimohonkan eksekusi akan menjadi sia-sia.

Hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa apabila bapak (bapak) tidak dapat memenuhi kewajiban atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Gugatan pidana.

Hak-hak anak pasca putusan perceraian seyogyanya tidak terbatas pada hak pemeliharaan, hak pendidikan, dan biaya keduanya. Jika hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh bapak berupa hak-hak yang bersifat materiil dapat ditempuh upaya hukum eksekusi langsung isi putusan ataupun gugatan perdata maupun gugatan pidana, lantas bagaimana dengan hak-hak anak yang bersifat formil, seperti hak mendapat kasih sayang, hak tumbuh kembang, dan lainnya. Apa hak-hak tersebut dapat juga ditempuh melalui upaya hukum? Menurut Prof. Dr. H. Muchsin, SH., bahwa apabila eksekusi dan gugatan perdata tidak dapat ditempuh untuk memenuhi hak-hak anak pasca putusan perceraian tersebut (terutama hak-hak formil), maka dapat dilakukan gugatan pidana berlandaskan aturan terkait penelantaran yang terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 77, bahwa setiap orang

yang dengan sengaja menelantarkan anak sehingga anak menderita (fisik atau mental atau sosial), diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100.000.000,00. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 45 dan Pasal 49, ancaman hukuman bagi orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yaitu berupa hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda maksimal Rp 9.000.000,00. Dan bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, mendapat ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelantaran anak dan kekerasan psikis yang dapat di pidanakan harus berefek seperti yang tersebut di atas, sedangkan baik fisik, sosial, mental, maupun psikis anak yang terpengaruh karena tidak dipenuhinya hak formil anak umumnya tidak kentara atau tidak banyak terlihat efeknya jika dibandingkan dengan kriteria di atas. Maka dengan itu, hal tersebut menunjukkan bahwa ancaman pidana tidak cukup sesuai berlaku dalam kasus ini. Di lain sisi, apakah dengan dilaksanakannya hukuman pidana atau denda oleh bapak yang lalai memenuhi hak-hak anak yang bersifat formil, dapat membuat anak yang bersangkutan dapat menerima kembali hak-haknya? Pada kenyataannya, apabila bapak dihukum pidana atau denda akibat tidak dipenuhinya hak-hak anak, anak yang bersangkutan akan semakin sulit mendapat hak-haknya kembali. Selain itu, bapak yang bersangkutan bahkan semakin enggan untuk menemui anaknya, karena dirasa hanya akibat kepentingan anak yang menyebabkan bapak tersebut mendapat ancaman hukuman.

Pengalihan tanggung jawab.

Terkait pemenuhan hak-hak formil anak pasca perceraian, solusi yang tersedia kembali pada peraturan perundang-undangan, dimana pemenuhan hak-hak anak tidak dibebankan kepada pemilik tanggung jawab utama (seperti bapak), namun terbatas pada pengalihan demi kepentingan anak. Seperti dalam Pasal 49 ayat(1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa apabila salah satu atau kedua orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali, maka kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu melalui putusan pengadilan.

Sementara ini, solusi yang tersedia sebatas upaya maksimal untuk memenuhi hak hak anak pasca perceraian orang tuanya. Adanya solusi tersebut dengan harapan anak tersebut mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak-anak lainnya, meskipun hak-hak tersebut tidak didapatkan dari kedua orang tuanya secara langsung dan utuh, melainkan berasal dari orang-orang sekitar anak-anak korban perceraian tersebut, seperti keluarga atau kerabat. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 ayat (3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang kerabat terdekat yang mampu memelihara anak tersebut jika kedua orang tuanya tidak mampu. Selain itu juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002, bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan atau putusannya hubungan sebagai suami istri. Akibat perceraian, hak-hak anak menjadi terbatas bahkan tidak dipenuhi oleh orang tua. Padahal dalam syari'at islam telah di atur tentang

kewajiban orang tua terhadap anak yaitu kewajiban memberi nasab, kewajiban memberi radha'ah, kewajiban hadhonah, kewajiban nafkah, memberi pendidikan dan undang – undang juga telah di atur tentang kewajiban anak terhadap anak, di antaranya UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 dan 45, KHI yaitu: 1) pasal 136, PP No 9 Tahun 1975, PP No. 10 yang lahir pada tahun 1983 dan UU No 7 Tahun 1989, adapun upaya hukum yang dapat di tempuh apabila kewajiban tersebut tidak di berikan ayah yaitu eksekusi isi putusan, gugatan perdata di luar perkara perceraian, dan pengalihan tanggung jawab

DAFTAR RUJUKAN

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo,)

Ali, D. Muhammad. 2011. *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No.10 Tahun 1983*, Yogyakarta: UII Press.

Anshary, M.H. 2014. *Kedudukan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Anshori, G. Abdul. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*,

Yogyakarta: UII Press,

al-Jauziyah I.Q ,(2001), *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta

Kurniawati Mufidatul Iلمي, *Upaya Hukum Pemenuhan Hak Anak Pasca Putusan Perceraian*, Vol 25, No.8, 2019, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3426>

Muchsin (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Varia Peradilan: Majalah Hukum tahun XXVI No. 301 ISSN 0215-0247,

MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim(2000), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya,)

Ulwan A.N (1995), *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani

Summa M.A (2008.), *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia...*, Jakarta: Rajawali Pers,)

Zainuddin(1994), *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, : CV. Andes Utama Prima,

Peraturan perundang-undangan

Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak